



**BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 79 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN DANA PENDAMPING JAMINAN KESEHATAN NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi fakir miskin, orang terlantar dan orang tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan Nasional, perlu pembiayaan pelayanan kesehatan di Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan penjaminan kesehatan bagi Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Pendamping Jaminan Kesehatan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor PER-21/PB/2011 tentang Petunjuk Pencairan Dana Jaminan Kesehatan Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
19. Peraturan Menteri Kesehatan 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan berpola tarif INA-CBGs pada Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1663);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 102);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);

25. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 62);
26. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 12);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA PENDAMPING JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
7. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
8. Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat PBI APBD adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayari Pemerintah Daerah sebagai peserta JKN.
9. Peserta non Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat Peserta Non PBI adalah jaminan kesehatan bagi pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, pekerja

bukan penerima upah dan anggota keluarganya, serta bukan pekerja dan anggota keluarganya.

10. Masyarakat adalah warga Daerah yang memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP) Daerah/Kartu Identitas Anak (KIA)/Surat Keterangan Penduduk Sementara dan Kartu Keluarga.
11. Dana Pendamping JKN adalah Dana yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pembiayaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang tergolong fakir miskin, orang terlantar, tidak mampu yang belum memiliki JKN serta Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat.
12. Jaminan persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah jaminan pembiayaan yang digunakan untuk pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang pembiayaannya dijamin oleh Pemerintah.
13. Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat adalah pemuka agama dan tokoh masyarakat yang sudah terdaftar di dalam Keputusan Bupati atau melalui proses rekomendasi dari Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah.
14. Pembiayaan pelayanan Dana Pendamping JKN adalah jaminan pelayanan kesehatan dari Pemerintah Daerah atas pembebasan pembiayaan pelayanan kesehatan di puskesmas non perawatan, puskesmas perawatan dan jaringannya termasuk Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Swasta yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah serta Rumah Sakit Regional di Provinsi Kalimantan Selatan ruang kelas III.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
16. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana sumber daya manusia, kefarmasian dan peralatan serta berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi tertentu, atau Perangkat Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah.
17. Rumah Sakit Swasta yang selanjutnya disingkat RS Swasta adalah rumah sakit yang didirikan swasta, memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana sumber daya manusia, kefarmasian dan peralatan serta berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitian.
18. Rawat Jalan Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat RJTL adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi diagnosa pengobatan rehabilitasi medik tanpa tinggal di ruang rawat inap di rumah sakit Pemerintah dan Swasta.

19. Rawat Inap Tingkat Lanjut yang selanjutnya disingkat RITL adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di ruang rawat inap pada rumah sakit pemerintah dan swasta, yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap.
20. Klaim adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki/mempunyai) atas sesuatu.
21. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
22. Pelayanan Kesehatan di puskesmas adalah pelayanan kesehatan dasar yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan pada pelayanan kesehatan tingkat pertama atau di pusat-pusat kesehatan masyarakat tingkat kecamatan.
23. Pelayanan Kesehatan Dana Pendamping JKN adalah pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan.
24. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang mengalami masalah kesehatan mengunjungi sarana kesehatan tanpa menginap di ruang perawatan untuk keperluan observasi, penegakan diagnosa, pengobatan pelayanan medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
25. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan terhadap seseorang yang mengalami masalah kesehatan yang mengunjungi sarana kesehatan dengan menginap di ruang perawatan untuk keperluan pengobatan, pelayanan medik, observasi, perawatan, penegakan diagnosis dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur pada puskesmas perawatan, RSUD, RS Swasta dan Rumah Sakit Regional di Provinsi Kalimantan Selatan.
26. Tindakan Medik adalah perlakuan atau kegiatan yang dilakukan oleh Dokter kepada pasiennya dengan tujuan mengobati, merawat, memelihara, atau memulihkan kesehatan pasien yang menderita penyakit.
27. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah semua pemeriksaan dalam rangka menegakkan diagnose yang dipandang perlu oleh pelaksana pengobatan lanjutan dan dilaksanakan dibagian diagnostik, rumah sakit atau fasilitas khusus, meliputi pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi dan pemeriksaan penunjang diagnose lain.
28. Bahan dan Alat adalah obat bahan kimia, alat kesehatan dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa pengobatan, pelayanan medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
29. Persalinan Normal adalah proses lahirnya bayi secara spontan, cukup bulan atau hampir cukup bulan.
30. Jasa Pelayanan kesehatan adalah jasa yang telah diberikan oleh petugas Puskesmas Non Perawatan, Puskesmas Perawatan, RSUD dan Rumah Sakit Regional Provinsi ruang Kelas III kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.

31. INA-CBGs (Indonesia Case Base Group's) adalah sistem yang digunakan sebagai pengajuan klaim Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) atau Rumah Sakit bagi masyarakat dan kurang mampu di Indonesia.
32. Jaminan Kesehatan lainnya adalah jaminan kesehatan di luar jaminan kesehatan nasional.
33. Orang terlantar adalah orang yang tidak mempunyai domisili tempat tinggal dan identitas yang direkomendasikan perangkat daerah terkait.
34. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
35. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
36. Peserta Jamkesprov adalah penduduk Daerah yang dirujuk ke Rumah Sakit Regional Provinsi dan dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP elektronik)/Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Keluarga, Surat keterangan tidak mampu (SKTM), surat keterangan dari instansi terkait, rujukan Rumah Sakit Umum Daerah dan Rekomendasi Dinas.
37. Petugas Pelayanan adalah dokter, bidan, perawat dan petugas kesehatan lainnya.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Tujuan adanya Dana Pendamping JKN adalah terpenuhinya pelayanan kesehatan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

#### **Pasal 3**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. penerima manfaat;
- b. jaminan pelayanan kesehatan;
- c. sumber pendanaan;
- d. alokasi pendanaan;
- e. jenis pelayanan; dan
- f. pengawasan dan pembinaan.



### **BAB III PENERIMA MANFAAT**

#### **Pasal 4**

- (1) Penerima manfaat Dana Pendamping JKN adalah Masyarakat yang tergolong fakir miskin, orang terlantar, orang tidak mampu serta pemuka agama dan tokoh masyarakat.
- (2) Masyarakat yang tergolong fakir miskin, orang terlantar dan orang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

### **BAB IV JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN**

#### **Pasal 5**

Jaminan pelayanan kesehatan diberikan di fasilitas kesehatan milik pemerintah atau fasilitas kesehatan swasta yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 6**

Bagi masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan pertama kali dan selanjutnya masih dalam proses verifikasi dan validasi data oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, maka dapat dibiayai dari Dana Pendamping JKN.

#### **Pasal 7**

Apabila hasil verifikasi dan validasi data masyarakat tersebut terbukti tidak mampu maka akan didaftarkan sebagai peserta PBI APBD. Sedangkan bagi masyarakat yang terbukti mampu akan didorong untuk menjadi peserta JKN secara mandiri

#### **Pasal 8**

- (1) Fasilitas kesehatan milik pemerintah adalah:
  - a. Puskesmas dan jaringannya;
  - b. RSUD Rawat Jalan dan Rawat Inap; dan
  - c. Rumah Sakit Pemerintah Tingkat Lanjutan.
- (2) Fasilitas kesehatan milik Swasta adalah Rumah Sakit Swasta yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Khusus peserta Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat, pelayanan kesehatan RJTL/RITL diberikan di ruang Rawat Inap kelas I (satu)/VIP.



## **BAB V**

### **SUMBER PENDANAAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Pembiayaan Dana Pendamping JKN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas;
- (2) Acuan untuk pemanfaatan Dana Pendamping JKN di Rumah Sakit didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Acuan untuk pemanfaatan Dana Pendamping JKN di Puskesmas dan jaringannya mengacu pada pola tarif Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di daerah tentang retribusi jasa umum.

## **BAB VI**

### **ALOKASI PENDANAAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pasien yang dirujuk ke fasilitas kesehatan lanjutan diberikan biaya yang diatur sebagai berikut:
  - a. biaya petugas pendamping dari puskesmas ke RSUD Daerah atau ke RS Swasta sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. biaya petugas pendamping dari RSUD Daerah ke Rumah Sakit Swasta atau sebaliknya sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. pendamping pasien dapat diberikan biaya sebesar maksimal untuk 2 orang x Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) x 3 hari, apabila pasien dirujuk ke Rumah Sakit Regional Provinsi; dan
  - d. besaran biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dibayarkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pasien yang melakukan kontrol kesehatan pada kasus-kasus pasca operasi, kemoterapi dan hemodialisa ke fasilitas kesehatan lanjutan (Rumah Sakit Provinsi) diberikan biaya transport sesuai *real cost* dan tidak melebihi satuan jarak Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per Km berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- (3) Pasien yang dirujuk ke fasilitas kesehatan di luar Provinsi diberikan biaya kepada pasien, pendamping keluarga pasien yang diatur sebagai berikut:
  - a. biaya transport pasien pulang pergi sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. biaya transport Pendamping pasien pulang pergi sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - c. uang harian pendamping pasien dapat diberikan biaya sebesar maksimal untuk 2 orang x Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 5 hari, apabila pasien dirujuk ke Rumah Sakit luar Provinsi.

- (4) Pemulangan pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Regional di Provinsi akan diberikan biaya pemulangan pasien sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).
- (5) Dalam hal pasien meninggal dunia termasuk orang terlantar dan harus dipulangkan dari RS Regional di Provinsi maka akan diberikan biaya pemulangan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Dalam hal pasien meninggal dunia termasuk orang terlantar dan harus dipulangkan dari RS Luar Provinsi maka akan diberikan biaya pemulangan sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (7) Dalam hal masyarakat yang harus mendapat pelayanan kesehatan di luar Institusi Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud ayat (1), maka acuan tarif diberlakukan melalui MOU/Kesepakatan/Perjanjian antara Kepala Dinas dengan pihak Penyedia Jasa Kesehatan.
- (8) Dana Pendamping JKN diberikan melalui cara transaksi non tunai.

### **Pasal 11**

- (1) Pertolongan persalinan di Puskesmas dan jaringannya diberikan jasa mengacu pada pola tarif Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di daerah tentang retribusi jasa umum yaitu:
  - a. pertolongan persalinan normal akan diberikan jasa sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); dan
  - b. pertolongan persalinan normal di daerah sulit/terpencil akan diberikan jasa sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pembayaran 100% (seratus persen) untuk jasa pertolongan persalinan, Pemeriksaan maksimal 4 kali Antenatal Care (ANC), 4 kali Pelayanan Posnatal Care (PNC) dan pelayanan KB pasca persalinan.
- (3) Pelayanan persalinan kala I dan kala II maka akan diberikan biaya sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dapat dibayarkan melalui Dana Pendamping JKN.
- (4) Pembayaran pertolongan persalinan di Puskesmas dan Jaringannya menggunakan Dana Jampersal yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional.
- (5) Selisih Pembayaran Pertolongan Persalinan menggunakan Dana Jampersal APBN dan jasa yang mengacu pada pola tarif Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di daerah tentang retribusi jasa umum dapat dibayarkan melalui Dana Pendamping JKN.
- (6) Dalam hal pertolongan persalinan bidan berdampingan dengan dukun/bidan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) akan diberikan jasa untuk dukun/bidan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang diatur sebagai berikut:
  - a. untuk desa/kelurahan terpencil sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan

- b. untuk desa/kelurahan non terpencil sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

### **Pasal 12**

- (1) Bagi Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat yang sudah memiliki Jaminan Kesehatan, jika terdapat selisih antara tarif jaminan kesehatan yang dimilikinya dengan tarif jaminan kesehatan yang ada dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum, maka selisih tersebut dapat dibayarkan melalui Dana Pendamping JKN.
- (2) Dalam hal Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat memiliki jaminan kesehatan kelas III maka Pola tarif yang dipakai untuk menghitung selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memakai sistem pola tarif Retribusi Jasa Umum yang berlaku di daerah.

### **Pasal 13**

Dinas membentuk Tim Verifikasi Klaim Dana Pendamping JKN yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

### **Pasal 14**

- (1) Pembayaran klaim akan dilakukan setelah selesai diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan benar oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Dalam hal pembayaran klaim yang terlambat dan belum selesai diverifikasi hingga batas akhir pembayaran di tahun berjalan dapat dibayarkan melalui anggaran di tahun berikutnya.

## **BAB VII JENIS PELAYANAN**

### **Pasal 15**

Jenis pelayanan kesehatan yang dibiayai dari Dana Pendamping JKN terdiri atas:

a. Rawat Jalan Tingkat Pertama meliputi:

1. konsultasi medik dan penyuluhan kesehatan;
2. pemeriksaan fisik;
3. pemeriksaan laboratorium sederhana (darah, urine dan feces rutin);
4. tindakan medik;
5. pemeriksaan dan pengobatan gigi dasar;
6. pemeriksaan dan pengobatan ibu hamil, nifas, menyusui bayi dan balita;
7. pelayanan rujukan kasus kedaruratan dari puskesmas ke rumah sakit;
8. pemberian obat-obatan sesuai indikasi medis;

9. pelayanan dan pengobatan darurat; dan
  10. lain-lain yang mampu dilaksanakan oleh puskesmas non Perawatan tetapi bukan merupakan tindakan kosmetik.
- b. Rawat Inap Tingkat Pertama bagi puskesmas perawatan dan kelas III RSUD, RS Swasta, RSUD Provinsi meliputi :
1. pemeriksaan fisik;
  2. tindakan medik;
  3. pemeriksaan laboratorium sederhana;
  4. pemberian obat-obatan, bahan habis pakai; dan
  5. lain-lain yang mampu dilaksanakan oleh puskesmas perawatan.
- c. Pelayanan persalinan dan pertolongan persalinan normal yang mampu dilaksanakan meliputi:
1. pemeriksaan kehamilan;
  2. perawatan ibu dan bayi baru lahir;
  3. pemeriksaan laboratorium sederhana;
  4. pemberian obat dan bahan habis pakai; dan
  5. rujukan bidan desa ke puskesmas dan puskesmas ke rumah sakit bila diperlukan (termasuk penyediaan ambulan darurat).
- d. Pelayanan rujukan adalah pelayanan kesehatan lanjutan, meliputi:
1. pemeriksaan dan tindakan Spesialistik;
  2. pemeriksaan laboratorium;
  3. pemeriksaan rontgen;
  4. pemeriksaan penunjang lainnya;
  5. obat-obatan dan bahan habis pakai; dan
  6. lain-lain berdasarkan indikasi medis dan untuk *Life Saving*.

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam hal pemeriksaan golongan darah di fasilitas kesehatan dan jaringannya, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan serta kegiatan kemasyarakatan, maka dapat dibayarkan melalui Dana Pendamping JKN.
- (2) Pemeriksaan golongan darah diberikan jasa mengacu pada pola tarif Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di daerah tentang retribusi jasa umum sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per orang.

#### **Pasal 17**

Dalam hal kasus kecelakaan lalu lintas dan kerja yang tidak dapat dibiayai oleh BPJS Kesehatan, PT. Jasa Raharja (Persero)

maupun BPJS Ketenagakerjaan, maka dapat dibayarkan melalui Dana Pendamping JKN.

## **BAB VIII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

### **Pasal 18**

Kepala Dinas beserta Kepala instansi terkait melakukan pengawasan dan pembinaan secara teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Pendamping Jaminan Kesehatan Nasional ini, maka Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Klaim Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 31 Desember 2018

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**H. SUDIAN NOOR**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 31 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

  
**ROOSWANDI SALEM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018  
NOMOR 79**